BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penanganan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan melalui tahapan penerimaan, verifikasi, peninjauan, tindak lanjut, dan penyampaian hasil penanganan pengaduan kepada pengadu. Pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta prosedur operasi standar. Pelayanan pengaduan dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, sebagai wujud komitmen Kejaksaan dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Proses pelayanan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Tinggi DIY diawali dengan penerimaan laporan dari masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi DIY, melalui surat tertulis, layanan daring, telepon, maupun sarana pengaduan lainnya yang telah disediakan. Pada tahap ini, petugas akan menerima laporan dan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan identitas pelapor serta substansi pengaduan yang diajukan.

2. Beberapa hambatan masih ada dalam penerapan prinsip akuntabilitas, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengaduan, dan penggunaan teknologi informasi yang kurang optimal dalam pengelolaan pengaduan.keterbatasan sumber daya manusia yang menangani pengaduan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengaduan, kurang lengkapnya data atau bukti yang disampaikan pelapor, serta kendala koordinasi dalam proses tindak lanjut pengaduan. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam penyampaian informasi perkembangan penanganan pengaduan kepada masyarakat secara optimal seperti aspek teknologi, pemanfaatan sistem informasi dalam pelayanan pengaduan masyarakat telah membantu proses penerimaan dan pengelolaan laporan. Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan aspek regulasi. Regulasi merupakan pedoman yang mengatur tata cara penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, hingga penyelesaian pengaduan masyarakat.

3. Mengatasi hambatan tersebut, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan kapasitas staf, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan internal, dan mengembangkan layanan pengaduan berbasis teknologi informasi. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan pengaduan publik sehingga mampu mewujudkan pelayanan

publik berkualitas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pengaduan yang lebih efektif, transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya utama adalah pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dengan datang ke kantor, tetapi juga dapat menggunakan media elektronik seperti surat elektronik, website resmi, maupun aplikasi layanan pengaduan yang telah disediakan. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengaduan sehingga proses penyampaian laporan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

SARAN

1. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu terus memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penyelenggaraan forum komunikasi publik secara berkala, pengembangan sistem pertukaran informasi yang terintegrasi, serta optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan pelayanan pengaduan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan pelayanan pengaduan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.

2. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan mudah, cepat, dan transparan. Perlu dilakukan penguatan penerapan prinsip akuntabilitas melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci terkait penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
3. Kejaksaan perlu mengembangkan sistem pelayanan pengaduan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan penanganan pengaduan secara daring (*online*), sehingga transparansi dan kepercayaan publik dapat meningkat. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas petugas pengelola pengaduan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pelayanan publik, etika pelayanan, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kejaksaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat dengan melibatkan unsur pengawasan internal maupun masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan.
4. Masyarakat diharapkan lebih aktif memanfaatkan mekanisme pengaduan yang telah disediakan oleh Kejaksaan sebagai sarana pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menyampaikan pengaduan, masyarakat perlu memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan didukung oleh bukti yang relevan agar proses tindak

lanjut pengaduan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik, termasuk hak untuk memperoleh informasi terkait perkembangan penanganan pengaduan yang diajukan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan saran secara konstruktif perlu terus ditingkatkan guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga penegak hukum. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas pelayanan pengaduan masyarakat pada institusi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian atau pengadilan, sehingga diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif.
6. Penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan empiris yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai kelompok masyarakat untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelayanan pengaduan. Kajian selanjutnya dapat mengembangkan konsep akuntabilitas pelayanan publik berbasis digital (*e-accountability*) dalam perspektif hukum administrasi negara sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan tuntutan reformasi birokrasi.

Diperlukan penelitian lanjutan mengenai hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pengaduan guna memperkaya teori *good governance* dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014. ISBN 979-420-618-0

Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 2nd ed. Malang: Bayumedia, 2020. ISBN 979-3695-39-0

Judijanto, L., & Afandy, C. *Pengukuran kinerja sektor publik*. Malang: PT MAFY Media Literasi Indonesia, 2024. ISBN 978-623-8543-46-5

Kaomaneng, I. S., Morasa, J., Gamaliel, H., & Lambey, R. *Good corporate governance dalam sektor publik*. Bandung: Mega Press Nusantara, 2023. ISBN 6238040696, 9786238040698

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021. . ISBN 978-602-7985-16-2

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2021. ISBN 978-623-7608-48-6

Nurhayati, Rofi'ah. Strategi Manajemen Pelayanan Publik: Prinsip, Asas, Dan Dinamika Prosedurnya. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024. ISBN 978-623-164-986-7

Rohman, Abd. dan Willy Tri Hardianto. Reformasi Birokrasi dan Good Governance, Intrans Publishing, Malang, 2019. ISBN 978-602-629-384-8

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022. ISBN 979-421-259-8

Sudrajat, A. R. *Pengawasan dan akuntabilitas publik: Konsep dan aplikasi dalam perwujudan good governance*. Yogyakarta: Amerta Media, 2020. ISBN 978-623-419-246-9

W Riawan Tjandra. Hukum Administrasi Negara. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. ISBN 979-007-773-4

Jurnal

Akib, Karmila., & Sapruni, S. (2022). Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Administratie, 18*(1). https://doi.org/10.71127/2722-8185.447

Aulia, G. N., & Hidayat, B. (2023). Upaya peningkatan pelayanan publik prima di Kejaksaan Negeri Sleman. *UNES Law Review, 5*(3), 1224–1238. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.441

Braaten, Claire Nolasco, and Lily Chi-fang Tsai. “Bounded Rationality of Prosecutorial Decision-Making in Corporate Fraud Violations” 31, no. 6 (2024): 1273–88. https://doi.org/10.1108/JFC-09-2023-0221

Fitri, A., Sujianto, S., & As'ari, H. (2023). Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam mendukung reformasi birokrasi. *Jurnal Kebijakan Publik, 14*(3), 369–380. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8283

Haikal, M. F., & Mauliana, D. (2022). Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik (Studi kasus pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Negara, 28*(1), 89–112. https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1651

Ilham, M. A. (2024). Sistem akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kelurahan Pulau Karomah Kota Pekanbaru. *Jurnal Kebijakan Publik, 7*(3), 135–142. https://doi.org/10.31957/jkp.v7i3.4392

Jabar, A., & Yuniarni, E. (2025). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik untuk mewujudkan good governance. *WELFARE STATE Jurnal Hukum, 4*(1), 131–146. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3859

Korejo, Muhammad Saleem. “An Analysis of Pakistan ’ s Accountability Law after June 2022 Amendments : Implications and e Ff Ectiveness of Anti-Corruption Campaign,” no. Ml (2022). https://doi.org/10.1108/JFC-06-2022-0154.

Lin, X., & Chen, C. (2020). Organizational governance and prosecutorial attitudes: Regulating Chinese prosecutors through the performance evaluation mechanism. *International Journal of Law, Crime and Justice, 62*, 100413. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100413

Maximilian, Fabian, and Johannes Teichmann. “International Implications of Corruption in Eastern European Prosecution o Ffi Ces : A Fi Eld Report,” 2022, 512–21. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2022-0006.

Mazjah, R. M. I. (2020). Dimensi pengawasan pada tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam tinjauan hukum progresif. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 11*(2), 211–230. https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1624

Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 21*(2), 1–7. https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.137

Mareta, F. C., & Fakih, F. (2024). Mekanisme akuntabilitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 6*(2), 231–240. https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210

Marrisca, S., & Prastyawan, A. (2024). Analisis pengelolaan layanan pengaduan dalam meningkatkan pelayanan publik (Studi pada SP4N-LAPOR! Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan, 2*(3), 445–458. https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/3458

Mohler, M. E., Brey, J., Ward, J. T., & Vîlcică, E. R. (2025). Organizational culture and context in progressive prosecutorial reform: Lessons from Philadelphia. *Journal of Criminal Justice, 97*, 102374. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102374

Mokorimban, B. P. S. (2024). Fungsi, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. *Lex Privatum, 13*(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56576

Muchsin, F. N., Abdussamad, Z., & Igirisa, I. (2025). Penerapan empat prinsip good governance dalam pelayanan publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara, 2*(4), 235–248. https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i4.677

Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata, 1*(1), 40–52. https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5

Nolasco Braaten, C., & Tsai, L. C.-F. (2024). Effects of bounded rationality on prosecutorial decision making: Analysis of penalties on corporate fraud violators. *International Journal of Law, Crime and Justice, 76*, 100634. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2023.100634

Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata, 1*(1), 40–52. https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5

Paramadina, S., Bangsawan, T. A., & Saepudin, E. A. (2026). Penerapan good governance pada pelayanan terpadu satu pintu pada Kejaksaan Negeri Serang. *Jurnal Inovasi Manajemen dan Kewirausahaan, 7*(1), 165–178. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jimk/article/download/4483/5395/16704

Park, I., Choo, T., & Na, C. (2022). Burnout in the DA's office: Correlates and coping strategies among male and female prosecutors. *International Journal of Law, Crime and Justice, 69*, 100533. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100533

Parlina, R. (2022). Tata pemerintahan yang baik dan kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan (Systematic literature review). *Jurnal Arajang, 5*(1), 58–68. https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2092

Phiri, Joseph. "Social Networks , Corruption and Institutions of Accounting , Auditing and Accountability," 2019. https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2017-3029

Pranatalia, Syiltia, and Andi Muhibuddin. "Implementasi Prinsip Good Governance Pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Implementation of Good Governance Principles at the West Sulawesi High Prosecutor ' s Office Pendahuluan Metode Penelitian Penerapan Prinsip Akuntabilitas , Efektivitas Dan Transparansi Dalam Kinerja Pegawai Pada" 3, no. 2 (2025): 114–17. https://doi.org/10.35965/pja.v3i2.7328.

Pratama, S. I., Nazaki, & Rahmi, K. (2025). Efektivitas penyelesaian layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat di Kota Tanjungpinang tahun 2023. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara, 2*(3), 113–132. https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.468

Qhataya, C. L., & Lubis, Y. A. (2025). Implementasi prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di PT PLN (Persero) ULP Medan Kota. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 7*(1), 104–112. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i1.564

Rahman, K., Khotami, K., Setiawan, R., Safitri, E. A., & Otman, Z. B. (2024). Factors driving public service innovation in the Pekan Kita (PEKA) application in Pekanbaru City. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10*(1), 65–83. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i1.51211

Ricci, Paolo, and Pietro Pavone. "The Experience of Social Reporting in Italian Judicial Offices . The Laboratory of the Public Prosecutor ' s Office in Naples" 33, no. 6 (2020): 713–29. https://doi.org/10.1108/IJPSM-04-2020-0102

Raharjo, P. T., Sejati, H., Farida, A., & Zaini, N. A. (2024). Pelayanan publik pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI), 5*(2), 85–100. https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i02

Syam, S. M., & Tenrilawa, D. F. (2022). Penerapan prinsip akuntabilitas good governance pada pelayanan publik. *Jurnal Hukum Unsulbar, 5*(3), 13–20. https://doi.org/10.31605/j-law.v5i3.3215

Sizaire, L. (2026). Racialised, gendered and classed emotions in the governance of partner migration. *Emotion, Space and Society, 60*, 101179. https://doi.org/10.1016/j.emospa.2026.101179

Sochib, M., Setiyono, S., & Indrawati, I. (2020). Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyidikan Polri di Tingkat Polres dan Polsek. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(1), 40–50. https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4292

Syam, S. M., & Tenrilawa, D. F. (2022). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Good Governance pada Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum Unsulbar, 5(3), 13–20. https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100370

Wibisana, P. A., Nadia, F. N. D., Wijoyo, S., & Amiati, M. (2026). Beyond the courtroom: Enhancing prosecutors' innovation through transformational leadership, emotional intelligence, and person-organization fit. *Social Sciences & Humanities Open, 13*, 102813. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102813

Widodo, G. T., Handayani, Y. I., & Rachmawati, L. (2025). *Pengaruh faktor-faktor pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat dalam layanan antar dan ambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Banyuwangi*. Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi, 5(2), 254–262. https://doi.org/10.51903/bet5b808.

Wijaya, D., Putri, N. A., & Muslim. (2024). *Akuntabilitas dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa*. **J**urnal Kapita Selekta Administrasi Publik, 5(2), 397–402. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106005

Zabyelina, Y. (2026). *From "talismanic label" to accountability: Tracing the public–private divide in political elites' drug trafficking crimes*. International Journal of Law, Crime and Justice, 84, 100827. https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101174

Zidni, Irfan dan Tahir, Ach. (2024). Penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman). *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2). https://doi.org/10.1016/j.outlook.2016.11.005

Skripsi

Kadini, Amel Triasi. "Perspektif Hukum Pelayanan Publik Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah." Universitas Tadulako, 2025. https://repository.untad.ac.id/id/eprint/152079/

Melati, Andi Tenri Bilang Radisyah. "Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa." Universitas Hasanuddin., 2020. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/423/

Sitepu, Febiola Salsalina Karenina br. "Pelaksanaan Pelayanan E-KTP Dalam Penciptaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta." Universitas Atma Jaya Yogyakarta., 2024. https://repository.uajy.ac.id/view/creators/Sitepu=3AFebiola_Salsalina_Karenina_br=3A=3A.html

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025. Jakarta

Sumber Daring

Diah Natalisa, 2021, Empat Sasaran Strategis Wujudkan Transformasi Pelayanan Publik 2021. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/empat-sasaran-strategis-wujudkan-transformasi-pelayanan-publik-2021#:~:text=%E2%80%9CKegiatan%20tersebut%20tentunya%20dilakukan%20sebagai,penyelenggaraan%20pelayanan%20publik%20yang%20berkelanjutan, diakses 2Maret 2026.

LAMPIRAN


BANYAK YANG SALAH JALAN
TAPI MERASA TENANG
KARENA BANYAK TEMAN
YANG SAMA-SAMA SALAH...
BERANILAH MENJADI BENAR,
WESKIPUN SENDIRIAN...

